



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 21 Agustus 2024, Revised: 6 September 2024, Publish: 7 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hakikat Pengembalian Ganti Kerugian Keuangan Negara dan Hak Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi

Farhana¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: na.farhana09@gmail.com

Corresponding Author: na.farhana09@gmail.com

Abstract: *In the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Conditional Release, Leave Ahead of Release and Conditional Leave has been regulated in Article 6, Article 7, Article 10, Article 12, Article 45, Article 46, and Article 115 which in essence the article is the terms and procedures for granting remission, assimilation, parole to prisoners who commit Corruption Crimes which are required to fulfill the requirements, namely having paid in full the fine and compensation in accordance with the court decision. This research uses normative research methods, namely a process of finding legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. Using a statutory approach and conceptual approach, statutory approach. The rights of prisoners are regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Corruption convicts do not need to compensate for the state financial losses they have committed due to the enactment of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections in Article 10 which provides the right to remission, assimilation, leave to visit or be visited by family, conditional leave, leave before release, parole without exception by fulfilling the conditions of good behavior, actively participating in the coaching program, showing a decrease in the level of risk, and having served a criminal period of at least 2/3 or at least 9 months of the criminal period.*

Keyword: *Compensation, Corruption, Prisoners' Rights.*

Abstrak: Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat telah diatur di dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 115 yang pada intinya terhadap pasal tersebut merupakan syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat kepada Narapidana yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yang mana diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yaitu telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni suatu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan. Hak-hak narapidana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana korupsi tanpa perlu mengganti kerugian keuangan negara yang dilakukannya dikarenakan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 10 yang memberikan hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dengan tanpa terkecuali dengan telah memenuhi syarat yakni berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, dan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 atau paling sedikit 9 bulan dari masa pidana.

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Korupsi, Hak Narapidana.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlu dicegah dan diberantas di bumi Indonesia. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada pada kedudukan atau jabatannya, sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam hal bentuk apa pun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan.¹

Pelaku tindak pidana kejahatan telah diberikan tempat khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan untuk dididik dan diberi pembinaan sesuai dengan Undang-Undang, upaya pembinaan merupakan faktor penting dalam proses sistem pemasyarakatan yang pada dasarnya ditujukan pada pembinaan pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi perbuatan tindak pidana serta menaati peraturan hukum yang berlaku. Disamping itu juga membina hubungan narapidana dengan masyarakat agar kelak dapat mandiri dan diterima menjadi anggota masyarakat, dan agar pelaku tindak pidana kejahatan dapat menjadi lebih baik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan supaya mereka sadar akan perbuatan kejahatan yang dilakukan sehingga tidak mengulangnya lagi.

Pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya tak asing jika menimbulkan pro dan kontra. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan masyarakat umum terhadap kasus pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, apakah dengan pemberian remisi serta hak-hak yang lain terhadap pelaku tindak kejahatan khusus dapat memberikan rasa keadilan untuk mereka, Namun di lain sisi, pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat merupakan hak yang melekat bagi setiap narapidana tak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya.

Beberapa rambu-rambu yang perlu diketahui dan diperhatikan bahwa, latar belakang pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2012 merupakan tuntutan atas rasa keadilan masyarakat. Namun, pemberian hak-hak kepada narapidana pelaku tindak pidana khusus tersebut dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat maka perlu adanya “Pengetatan” pemberian hak kepada warga binaan pemasyarakatan, dengan dikeluarkannya

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta : Kencana, 2016, h.68

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 diharapkan mampu memperketat pemberian hak bagi narapidana yang termasuk *extra ordinary crime* di dalamnya termasuk pelaku tindak pidana korupsi, kemudian di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat telah diatur di dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 115 yang pada intinya terhadap pasal tersebut merupakan syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat kepada Narapidana yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yang mana diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yaitu telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan terhadap tindak pidana khusus dan tindak pidana biasa diberi hak yang sama tanpa terkecuali. Pembebasan bersyarat bagi koruptor di Indonesia menuai polemik terkait dengan prosedurnya Indonesia sudah menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa bukan biasa, logikanya korupsi harus juga diselesaikan dengan cara yang luar biasa, di dalam teori penegakkan hukum memaksimalkan pembedaan itu merupakan bagian dari upaya penegakkan hukum sehingga diharapkan dapat memperbaiki mutu kehidupan narapidana agar menginsafi kesalahan, membenahi diri, dan berdaya jera akan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut menarik bagi penulis untuk meneliti bagaimana pengaturan pemberian hak remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat dalam peraturan perundang-undangan serta hakikat pengembalian kerugian negara terhadap hak remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat narapidana korupsi dalam penelitian ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni suatu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dan pendekatan konsep uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Bahan hukum yang digunakan terbagi atas dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum tersebut disaring berdasarkan pokok bahasan sehingga diambil kesimpulan akhir untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemberian Hak Remisi, Asimilasi Dan Pembebasan Bersyarat Dalam Peraturan Perundang-undangan

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).² Peraturan Perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.³ Jadi peraturan-perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang

² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan Pasal 1 ayat 2

dibuat oleh lembaga ataupun pejabat negara yang telah diberi kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang - undangan tersebut dan bersifat mengikat secara umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan mengenai persamaan kedudukan di mata hukum tanpa memperhitungkan jenis kejahatan yang dilakukan orang tersebut. UUD NRI 1945 sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang, hal ini tertuang dalam pasal 28A - 28j. Pasal 28j ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berbagai cara ditempuh untuk mewujudkan sistem pembinaan masyarakatan, salah satu upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana. Pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan masyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakatan jo peraturan menteri hukum dan HAM RI Nomor M.01PK.04.10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Dasar dikeluarkannya peraturan tersebut sebagai sarana penunjang pelaksanaan hak-hak warga binaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan mengatur mengenai hak-hak seorang Narapidana. Pasal 9 merumuskan sebagai berikut: Narapidana berhak : a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaannya, b. Mendapatkan perawatan rohani jasmani, c. Mendapatkan pendidikan dan kesempatan mengembangkan potensi, d. Mendapatkan pelayanan kesehatan, e. Mendapatkan layanan informasi, f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, g. Menyampaikan pengaduan atau keluhan, h. mendapatkan bahan bacaan, i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja, k. mendapatkan pelayanan sosial; dan l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Sehingga dengan berdasarkan ketentuan tersebut menjamin akan pengakuan hak-hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan setiap orang diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar.

Selain hak narapidana yang diatur di dalam Pasal 9 di atas, narapidana juga berhak atas a. remisi; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan berupa : berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko serta juga terhadap pemberian pembebasan bersyarat terlebih dahulu harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Sehingga pemidanaan tidak lagi ditujukan sebagai efek penjeraan, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah terjadinya kejahatan.⁴

Pengertian Pembebasan Bersyarat terdapat dalam beberapa ketentuan. Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan yang berbunyi Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Lembaga Masyarakatan setelah

⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h.67

menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan bagi narapidana untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik masyarakat ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Pembebasan bersyarat merupakan pembinaan narapidana yang menitik beratkan pada penyatuan dengan masyarakat.⁵

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19. PK.01.04.04/2020 pembebasan narapidana dikategorikan menjadi pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat yaitu proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/ Lembaga Masyarakat setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal sembilan bulan. Pembebasan narapidana dilakukan dengan syarat berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, kemudian narapidana tersebut telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh pada 31 Desember 2020, dan anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh pada 31 Desember 2020.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap hak-hak narapidana telah diatur di dalam Pasal 28j UUD NRI 1945, Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakatan jo peraturan menteri hukum dan HAM RI Nomor M.01PK.04.10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19. PK.01.04.04/2020 Tentang Pembebasan Bersyarat.

Hakikat Pengembalian Ganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Hak Remisi, Asimilasi, Dan Pembebasan Bersyarat Narapidana Korupsi

Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak serta merta dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi, apabila jumlah kerugian negara tidak dinikmati atau tidak diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau dialihkan pelaku kepada pihak lain, maka secara otomatis pembebanan uang pengganti sebagai upaya pengembalian atas kerugian keuangan negara tidak dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Untuk memaksimalkan upaya *recovery* atas kerugian keuangan negara, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berhenti hingga penjatuhan sanksi pidana penjara kepada pelaku utama, penegakan hukum harus dilakukan hingga kepada yang menerima aliran kerugian keuangan negara dengan persyaratan adanya perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*) dan terpenuhinya ketentuan Pasal 55 atau Pasal 65 KUHP dengan pelaku utama tindak pidana korupsi.⁶

Pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali perekonomian negara yang mengakibatkan tindak pidana korupsi, akan tetapi berada di dalam lingkup Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi Terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim. Hal tersebut dapat diketahui dalam rumusan Pasal 18

⁵ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

⁶ Setyawan, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Recovery Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pengadilan Negeri Semarang, September 2022

ayat (1) huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan "jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut", adapun Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".

Pembatasan dan penegasan hakikat dari uang pengganti diatur secara jelas dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana menerangkan bahwa "dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan". Dengan berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa apabila terdakwa tidak memperoleh uang maupun harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut maka tidak adanya besaran harta benda yang dapat diminta pertanggungjawaban kepada terdakwa walaupun terdapat sejumlah kerugian negara yang diakibatkannya.

Lebih lanjut terhadap pembayaran uang pengganti tersebut juga akan berimplikasi pada hak-hak Terpidana yang mana di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang tercantum pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 115 yang pada intinya beberapa pasal-pasal tersebut merupakan syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat kepada Narapidana yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dan harus memenuhi persyaratan yaitu telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan jika denda uang pengganti tersebut tidak dibayarkan maka narapidana tidak akan mendapatkan hak-hak yang telah disebutkan di atas. Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan dan membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Akan tetapi dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan terhadap pembayaran ganti kerugian keuangan negara yang sebelumnya diatur dan menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak-hak narapidana korupsi seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan hak narapidana yang lain menjadi dihapuskan dan kini tidaklah menjadi syarat sah yang wajib dipenuhi terhadap pemberian hak-hak narapidana korupsi sehingga narapidana korupsi tanpa perlu mengganti kerugian keuangan negara yang dilakukannya. Hal demikian sebab berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dalam Pasal 10 yang memberikan hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dengan tanpa terkecuali dan telah memenuhi syarat yakni berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, dan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 atau paling sedikit 9 bulan dari masa pidana.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap hak-hak narapidana telah diatur di dalam Pasal 28j UUD NRI 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19. PK.01.04.04/2020 Tentang Pembebasan Bersyarat.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 10 memberikan hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dengan tanpa terkecuali dengan syarat telah memenuhi syarat yakni berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, dan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 atau paling sedikit 9 bulan dari masa pidana. Sehingga narapidana berhak mendapatkan hak remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat tanpa terkecuali ataupun tanpa kewajiban untuk mengganti dan mengembalikan ganti kerugian keuangan negara secara lunas maupun sebagian.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana, 2016
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2013
- St Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Bildung, 2020
- Setyawan, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Recovery Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pengadilan Negeri Semarang, 2022.